



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Juni 1985 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, dengan domisili elektronik email rahmalinapinky@gmail.com, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DANI GUMILAR, S.H.**, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di **Law Office Dani Gumilar**, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon No 140, RT.001 RW.009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan domisili elektronik danigumilar52@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 Desember 1977 (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal **bersama Adik Tergugat a/n Ibu #####** di Jalan #####, Kota Bandung, dengan alamat email #####@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ kuasanya, Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 30 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut Hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung pada tanggal 10 Januari 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwasetelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan #####, Kota Bandung. Dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sesuai dengan Identitas alamat di atas;
3. Bahwa Penggugat Berstatus Perawan dengan Tergugat Berstatus Jejaka dan keduanya sudah berhubungan layaknya suami isteri (*bada dhukhu*), dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - 3.1. ANAK I;
 - 3.2. ANAK III;
 - 3.3. ANAK IIIII;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang mana Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: ***Tergugat tidak layak dan menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak adanya perhatian kepada Penggugat dan ANAK Isehingga membuat Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumaha tangga Penggugat serta Tergugat seringkali banyak berbohong kepada Penggugat dan tidak pernah di tepati sesuai dengan janji Tergugat sehingga hal tersebut terjadi pertengkaran antara keduanya;***
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, terhitung selama kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta sudah memenuhi alasan-alasan Gugat Cerai yang cukup berdasarkan Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 butir F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :“... *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...*”;
9. Bahwa dengan demikian demi kebaikan dan ketentraman jiwa bersama, sehingga tidak ada jalan lain bagi **Penggugat** selain mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **DANI GUMILAR, S.H.**, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung nomor 1826/k/2024 tanggal 06 Juni 2024, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahawa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 11 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ##### Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli Akta Nikah dalam persidangan, dan ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama terakhir di Jalan #####, Kota Bandung;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak adanya perhatian kepada Penggugat dan ANAK Iserta Tergugat banyak berbohong kepada Penggugat, karena tidak pernah menepati janjinya;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Jalan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama terakhir di Jalan #####, Kota Bandung;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan ANAK Iserta Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 10 bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **DANI GUMILAR, S.H.**, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan mei tahun 2020, yang disebabkan Tergugat tidak layak dan menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak adanya perhatian kepada Penggugat dan ANAK Isehingga membuat Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumaha tangga Penggugat serta Tergugat seringkali banyak berbohong kepada Penggugat dan tidak pernah di tepati sesuai dengan janji Tergugat sehingga hal tersebut terjadi pertengkaran antara keduanya, akhirnya sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, dan sejak pisah rumah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, walaupun sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengara, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P, serta dua orang saksinya yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sering berselisih disebabkan Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak adanya perhatian kepada Penggugat dan ANAK Iserta Tergugat banyak berbohong kepada Penggugat, karena tidak pernah menepati janjinya, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak adanya perhatian kepada Penggugat dan ANAK Iserta Tergugat banyak berbohong kepada Penggugat, karena tidak pernah menepati janjinya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau selama 10 bulan terakhir;
4. Bahwa sejak berpisah rumah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2020 yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضررب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**.);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|------------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 70.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 0,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | : | Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2421/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)